

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak kejahatan yang ada di Indonesia antara lain pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan masih banyak lagi. Selain kejahatan-kejahatan yang disebutkan, terdapat tindak kejahatan yang tidak asing untuk orang-orang di Indonesia bahkan orang di luar Indonesia, yang sering terjadi dalam lingkungan anak-anak. Tindak kejahatan yang dimaksud adalah perundungan atau lebih dikenal dengan *bullying*. Perundungan atau *bullying* sering ditemukan dilakukan oleh seseorang dan sering juga ditemukan dilakukan oleh sekelompok yang merundung atau mengusik seseorang dan atau sekelompok orang yang lebih kecil posisinya, dalam bentuk fisik, materi, dan alasan-alasan lainnya atau bahkan karena suku, ras, dan agama.

Dalam buku yang ditulis Tim Yayasan Semai Jiwa Amini berjudul *bullying: mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan sekitar anak*, menegaskan pengertian perundungan atau *bullying* sebagai berikut, *bullying* adalah sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan/ kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok. Pihak yang kuat di sini tidak hanya berarti kuat dalam ukuran fisik, tapi bisa juga kuat secara mental. Dalam hal ini sang korban *bullying* tidak mampu mempertahankan dirinya karena lemah secara fisik dan atau mental.¹

Dalam praktek, *bullying* terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu *bullying* fisik yang berarti pelaku *bully* menyudutkan seseorang atau sekelompok

¹ Yayasan Semai Jiwa Amini, 2008, *Bullying: mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan sekitar anak*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 2.

yang dibully dengan sentuhan fisik, seperti memukul, menjambak, dan menendang. Selain *bullying* fisik, terdapat juga *bullying* verbal yang terjadi bukan dengan sentuhan langsung atau fisik, melainkan melalui kata-kata yang mengejek sehingga seseorang/sekelompok yang dibully akan merasa tertekan oleh kata-kata dari pelaku *bully* tersebut. Akhir-akhir ini juga sering terjadi tindak *bullying* melalui media digital/ media sosial, yaitu *cyberbullying* yang biasanya dalam bentuk penghinaan dan biasanya dialami oleh *public figure*, artis-artis. Terdapat juga bentuk *bullying* seksual yang dilakukan oleh pelaku *bully* dengan cara mengintip atau bahkan menggoda, dan juga menyentuh korban *bully* secara seksual. Biasanya *bully* seksual terjadi pada perempuan. Dampak *bullying* dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang dibully, anak-anak yang membully, anak-anak yang menyaksikan *bullying*, bahkan sekolah dengan isu *bullying* secara keseluruhan. *Bullying* dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak. Pada kasus yang berat, *bullying* dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal, seperti bunuh diri dan sebagainya.

Di dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan peran hukum agar supaya tercipta hidup yang sejahtera sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Di sisi lain, peran masyarakat juga diperlukan, yaitu dengan menaati atau menjalankan aturan yang sebagaimana sudah diatur. Masyarakat yang dimaksud ialah individu-individu atau orang-orang yang berada dalam suatu kelompok, yang dimana setiap orangnya memiliki hak yang sama dihadapan hukum. Anak juga merupakan individu yang memiliki hak, dan hak anak tersebut diberikan perlindungan secara khusus. Seperti yang tertulis dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan, “setiap orang dilarang:

- a. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. Memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.”

Berdasarkan penegasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut di atas, berarti setiap anak dilindungi haknya dari sikap diskriminatif yang membuat anak mendapat kerugian dalam bentuk materiil maupun moril yang menghambat fungsi sosial anak, dan bagi anak penyandang disabilitas juga dilindungi haknya sikap diskriminatif. Hak anak dilindungi secara khusus, maka apabila terdapat suatu penyelewengan atau kasus maka proses penyelesaiannya juga dilakukan secara khusus, tidak seperti penyelesaian kasus pada umumnya. Secara Internasional, penyelenggaraan sistem peradilan anak mengutamakan

tujuan mensejahterahkan anak, sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *United nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice*:

“the juvenile justice system shall emphasize wel-being of the juvenile ang shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offender and offence.” [Sistem Peradilan Pidana bagi anak / remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun atas pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya].²

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.” Pengertian Keadilan restoratif (*restorative justice*) terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Dengan adanya keadilan restoratif (*restorative justice*), untuk penanganan suatu tindak kejahatan, dalam hal ini tindak pidana *bullying* lebih mengarah kepada pemulihan kedua belah pihak, baik pemulihan bagi korban supaya tidak terganggu kejiwaannya maupun pemulihan bagi pelaku dengan mendapatkan edukasi lebih agar tidak mengulangi

² Angger Sigit P. dan Faudy Primaharsya, 2018, *Sistem Peradilan Anak*, Media Pressindo, Yogyakarta, hlm 2.

perbuatannya lagi. Dengan adanya dasar pemikiran keadilan restoratif melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dari Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020 di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, jumlah anak yang menjadi korban *bullying* atau kekerasan fisik itu sekitar 891 korban, jumlah anak yang menjadi korban kekerasan psikisnya sekitar 328 korban, dan jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual itu sekitar 1.171 korban.³ Seperti halnya dalam kasus di Tuban, dua orang siswa yang melakukan *bullying* atau tindak kekerasan fisik terhadap satu orang siswa hanya karena “terpancing emosi dan rasa kesetiakawanan pada temannya yang sedang ada masalah dengan pacarnya”. Hal tersebut mencerminkan bahwa perbuatan pelaku disebabkan kurangnya pengawasan, pembinaan, dan pembimbingan dari lingkungan terdekatnya, yaitu keluarga terhadap anak pelaku tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu kasus yang sering terjadi di lingkungan anak di Indonesia. Kasus yang demikian biasanya berakhir dengan adanya perdamaian, dan dengan memberikan pemulihan terhadap anak korban dan anak pelaku.

Berdasarkan uraian dan kasus di atas, untuk menangani kasus kekerasan tidak hanya dengan peminadaan untuk efek jera, melainkan untuk pemulihan semua pihak juga. Oleh karena itu, menarik untuk melakukan

³ <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>
diakses 16 September 2021

penelitian dengan mengkaji “Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-anak/2018/PN.TBN)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana perundungan (*bullying*) dengan keadilan restoratif?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tbn sudah mencerminkan keadilan restoratif ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana perundungan (*bullying*) dengan keadilan restoratif.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tbn sudah mencerminkan keadilan restoratif atau belum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan/atau memperluas informasi dan pengetahuan mengenai pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana perundudungan (*bullying*).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi para pihak yang terkait, yaitu:

a. Bagi Pelajar/ Anak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi para pelajar dalam mengembangkan diri, sehingga para pelajar/ anak lebih menghindari hal-hal mengenai kekerasan atau tindak pidana lainnya.

b. Bagi Orang Tua

Hasil penelitian ini diharapkan pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak, orang tua dapat lebih memberi perhatian, bimbingan dan pembinaan agar supaya anak dapat terhindar dari perbuatan melanggar hukum, seperti *bullying*.

E. Keaslian Penelitian

1. Judul Skripsi: **“KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DIKAITKAN DENGAN HUKUMAN TINDAKAN PADA PUTUSAN NO.08/PID.ANAK/2010/PN.JKT.SEL”** Oleh RIEN UTHAMI DEWI (0706202231) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

a. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana Keadilan Restoratif dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di tingkat persidangan apabila dikaitkan dengan Pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997?

- 2) Pertimbangan apa yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus kenakalan anak?
- 3) Bagaimana hakim memperlakukan Keadilan Restoratif dalam kasus kenakalan anak? (Studi Kasus perkara No. 08/Pid.Anak/2010/PN.Jkt.Sel)

b. Hasil penelitian:

Ditinjau dari pengertian dan prinsip dasar keadilan restoratif, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan keadilan restoratif dalam putusan Hakim No.08/Pid.Anak/2010/Pn. Jkt Sel sudah tepat. Pengertian yang ditemukan dalam putusan tersebut mengenai keadilan restoratif yaitu proses dimana pelaku tindak pidana anak yang menyesal menerima tanggung jawab atas kesalahannya kepada mereka yang dirugikan dan kepada masyarakat yang sebagai balasannya, mengizinkan untuk bergabungnya kembali pelaku tindak pidana yang bersangkutan kembali ke orangtuanya dan ke dalam masyarakat.

2. Judul Skripsi: **“IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA BULLYING YANG DILAKUKAN ANAK (STUDI PUTUSAN NO.5/PID.SUS- ANAK/2017/PN BNJ)”** Oleh JUNITA SARI (140200223) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

a. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana *bullying*?
 - 2) Bagaimana upaya penyelesaian tindak pidana *bullying* melalui *restorative justice*?
 - 3) Bagaimana analisis kasus *bullying* di SMA Teladan Binjai?
- b. Hasil penelitian:

Upaya penyelesaian tindak pidana *bullying* melalui *restorative justice*, dimana dalam Hukum Pidana terdapat 2 (dua) macam upaya penyelesaian tindak pidana, yaitu: upaya penal yaitu melalui jalur peradilan, dan upaya non-penal yaitu melalui jalur diluar peradilan. Serta kelebihan dan kekurangan *restorative justice*, dimana kelebihan *restorative justice* mempermudah penyelesaian perkara pidana anak, serta mendamaikan diantara pihak tanpa ada rasa dendam dan saling bermusuhan. Sedangkan kelemahan *restorative justice* ialah menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Analisa Hukum Pidana Terhadap Kasus *Bullying* yang berujung kepada penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bnj) adalah penerapan Hulum Pidana Materiil terhadap pelaku tindak pidana *bullying* yang berujung penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana menurut ketentuan Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak Jo UU nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

3. Judul Skripsi: **“PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI YOGYAKARTA”** Oleh ARDIAN PUTRANTO (160512418)
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimanakah implementasi pendekatan *Restorative Justice* dalam penuntutan di Yogyakarta?

b. Hasil penelitian:

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam perkembangan jaman ini polisi dan kejaksaan telah melaksanakan pendekatan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Namun dalam pelaksanaan metode ini tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan, hanya tindak pidana yang bersifat ringan saja dan pihak yang terlibat bersetuju untuk berdamai.

Restorative Justice tidak hanya sebatas penyelesaiannya saja namun juga penegak hukum mampu memberi pendampingan untuk mengembalikan kondisi seperti sediakala kembali tanpa ada rasa dendam diantara kedua belah pihak. Untuk tercapainya

pelaksanaan metode ini penegak hukum juga melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan metode penyelesaian ini adalah belum adanya pemberlakuan secara menyeluruh, masih banyak stigma masyarakat bahwa tindak pidana harus diselesaikan melalui peradilan dalam penyelesaiannya. Maka disini para pihak penegak hukum diharapkan selalu memberikan edukasi maupun melaksanakan metode ini untuk menyelesaikan perkara pidana, khususnya tindak perkara ringan.

Penelitian dengan judul **PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*) (STUDI PUTUSAN: NOMOR 6/ PID.SUS-ANAK/ 2018/ PN.TBN)** merupakan hasil karya sendiri dari penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi. Sesuai dengan hasil penelusuran, sampai saat ini belum ditemukan adanya penelitian dengan melakukan studi putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Tbn. Dari tiga skripsi yang telah dijelaskan di atas, yang menjadi pembeda dengan tulisan skripsi oleh Rien Uthami Dewi ialah bahwa penulis Rien Uthami mengambil putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Putusan 08/Pid.Anak/2010/PN.JKT.SEL. Kemudian penulisan skripsi yang ditulis oleh Junita Sari menganalisis putusan dari Pengadilan Negeri Binjai dengan Nomor Putusan: 5/Pid.Sus-

Anak/2017/PN.BNJ. Dalam skripsi tersebut membahas juga mengenai kasus *bullying*, akan tetapi kasus tersebut mengakibatkan korban meninggal. Penulisan skripsi yang terakhir, yang ditulis oleh Adrian Putranto mengenai pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana, yang dilakukan di Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian *bullying*

Bullying atau perundungan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan merugikan pihak lain dengan cara mengganggu, baik itu secara fisik maupun secara verbal. Perundungan dapat diartikan sebagai tindak kekerasan, dan di dalam Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

2. Pengertian *Restorative Justice*

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-

sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

3. Pengertian Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

4. Pengertian Anak

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan Penelitian Hukum Normatif, yang berfokus pada norma hukum positif, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan tentang Keadilan Restoratif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan pelaksanaan keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana perundungan (*bullying*).

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Putusan: Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tbn

b. Bahan hukum sekunder

Dengan menggunakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, dan menggunakan kamus hukum maupun kamus non hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian hukum ini menggunakan pengumpulan data yang terdiri dari:

a. Studi kepustakaan

Dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi:

- 1) Peraturan perundang-undangan

- 2) Buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan *restorative justice*
- 3) Buku-buku yang berkaitan dengan perundungan atau *bullying*
- 4) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana anak dengan menerapkan keadilan restoratif

4. Analisis Data

Analisis data diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan dengan berdasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum, teori hukum dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian.

- a. Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yang dilakukan dengan beberapa langkah, sebagai berikut:

- 1) Deskripsi hukum positif

Dalam deskripsi hukum positif, ialah melakukan pendeskripsian atau pengertian, yang menjadi inti deskripsi ialah peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer. Sesuai dengan bahan hukum primer pelaksanaan keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana perundungan (*bullying*).

- 2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Sistematisasi secara vertikal telah terdapat sinkronisasi antara pasal demi pasal yang mengatur tentang Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

3) Menilai Hukum Positif

Dengan menilai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana perundungan (*bullying*).

5. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, dan menggunakan kamus hukum maupun kamus non hukum.

6. Proses Berpikir atau Proses Bernalar

Proses berpikir atau proses bernalar yang digunakan ialah metode berpikir deduktif.